

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP OPERASIONAL CV. WIDA KARYA
SEBAGAI SUATU PERUSAHAAN RENTAL MOBIL DI PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

OLEH:

WIERIANTO
00140032

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI (III)**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2005

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP OPERASIONAL CV. WIDA KARYA SEBAGAI SUATU PERUSAHAAN RENTAL MOBIL DI PADANG

(Wifrianto, 00140032, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 66 hal, 2005)

ABSTRAK

Meningkatnya kebutuhan manusia terhadap sarana transportasi darat yakni berupa mobil, melahirkan peluang usaha bagi kalangan tertentu. Disamping adanya transportasi umum, juga ada transportasi khusus mobil pribadi. Mobil pribadi dapat dipakai oleh pihak lain dengan jalan menyewa kepada pelaku usaha. Menjalankan usaha sewa-menyewa mobil atau dikenal dengan rental mobil, memberikan peluang usaha bagi para pihak. Usaha rental mobil tidak hanya dilakukan oleh pribadi, tetapi secara bersama-sama dengan mendirikan persekutuan perdata, seperti *Commanditaire Vennootschap / CV*. Untuk itu diperlukan kerja sama antara sekutu-sekutu pada CV, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Yang menjadi permasalahan dalam penyusunan skripsi ini adalah operasional CV. Wida Karya dan penyimpangan dalam operasionalnya, serta cara penyelesaian masalah yang timbul antara para sekutu dalam CV (*commanditaire vennootschap*).

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian *juridis sosiologis*, artinya pendekatan masalah dengan melihat atau mempelajari norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada dalam masyarakat khususnya pada persekutuan perdata. Adapun jenis data dan sumber data yang penulis gunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapat melalui teknik wawancara dan studi kepustakaan, kemudian data tersebut dianalisa secara kualitatif yaitu menguraikan data yang menggambarkan persoalan yang ada dengan kalimat-kalimat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada CV. Wida Karya, dalam operasionalnya terjadi beberapa penyimpangan antara lain: sebagian anggota tidak mengansuransikan mobilnya, tidak membayar uang gabung kepada perusahaan, tidak ada ketentuan yang tegas mengenai operasional artinya tidak dibuatkan ketentuan yang mengikat para sekutu. Pembagian keuntungan tidak ada dalam anggaran dasar. Penyimpangan dalam operasional CV. Wida Karya menimbulkan berbagai perselisihan antara para sekutu (sekutu aktif dan sekutu pasif). Penyelesaian perselisihan ini telah mereka usahakan dengan jalan musyawarah dan tindakan sepihak dari sekutu aktif.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam operasional CV. Wida Karya banyak terdapat penyimpangan-penyimpangan. Seharusnya ini tidak terjadi agar perusahaan dapat lebih berkembang, memperoleh "good will" yang lebih memuaskan. Sebaiknya CV. Wida Karya melakukan pembenahan terhadap permasalahan ini, dengan memusyawarahkan dengan para sekutu dalam CV ini dan menerima masukan dari pihak lain tentang operasional CV, sesuai dengan apa yang diharapkan bersama.


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan pesatnya perkembangan perdagangan di tanah air saat ini, baik perdagangan yang bergerak dalam menghasilkan barang ataupun jasa, maka banyak kalangan pengusaha tidak bertindak seorang diri, melainkan mereka bersama-sama mendirikan persekutuan atau perseroan-perseroan. Tujuan para pengusaha menggabungkan diri dalam persekutuan-persekutuan ialah untuk dapat bekerjasama secara teratur guna memudahkan tercapainya tujuan bersama, yaitu menjalankan usaha bersama untuk memperoleh sejumlah laba yang diinginkan.

Persekutuan-persekutuan itu dapat berupa perseroan firma, perseroan komanditer, ataupun perseroan terbatas. Dalam pengertian perusahaan, maka setiap pengusaha bertindak secara terus menerus dan terang-terangan. Bertindak terang-terangan berarti, bahwa tindakan-tindakan pengusaha harus dapat diketahui oleh pihak ketiga, oleh umum dengan cara melakukan pengumuman-pengumuman dengan cara tertentu. Oleh karena itu badan-badan baru yang didirikan oleh pengusaha yang menggabungkan diri itu, Oleh KUHD diharuskan tunduk pada peraturan-peraturan mengenai pengumumannya, namun pada CV tidak diperlukan pengumuman sebagai mana halnya Perseroan Terbatas (PT) atau firma. Pada perseroan firma, peraturan-peraturan pengumumannya diatur dalam pasal 23 sampai pasal 28 KUHD, yang antara lain menyatakan bahwa :¹⁾

Para peseroan firma diharuskan mendaftarkan akta pendiriannya dalam register pada pengadilan negeri agar setiap orang



diperbolehkan memeriksa akta tersebut serta harus pula diumumkan dalam berita negara.

Walaupun demikian, untuk menjalankan suatu perusahaan dengan tujuan mencapai keuntungan tidaklah mutlak seharusnya bertindak secara terang-terangan, apabila kita mendirikan sebuah perseroan yang disebut persekutuan (*maatschap*) yang diatur dalam Bab 8 Kitab III KUH Perdata, dimana dalam Bab 8 Kitab III KUH Perdata tidak dijumpai peraturan-peraturan pengumuman, sebagaimana halnya pada perseroan firma dan perseroan terbatas, namun tujuan persekutuan (*maatschap*) yang dijelaskan hanya memperoleh keuntungan.²¹ Persekutuan (*maatschap*) yang diatur dalam Bab 8 Kitab III KUH Perdata ini berbeda dengan bentuk-bentuk perusahaan lainnya, yakni cara bekerja sama perseroan ini tidak nyata keluar atau tidak terlihat oleh umum. Bentuk perusahaan yang dijelaskan dalam Bab 8 Kitab III KUH Perdata yang disebut persekutuan (*maatschap*), menurut Prof. Sukardono dinamakan perserikatan perdata, sedangkan Tirtamidjaya mengatakannya persetujuan perseroan (*partnership*). Padahal perseroan adalah berbeda dengan perseroan-perseroan dagang lainnya, meskipun menurut pasal 1681 KUH Perdata tujuannya sama, yaitu membagi keuntungan yang diperoleh.

Bentuk persekutuan lainnya adalah *Commanditaire Vennootschap (CV)* atau persekutuan komanditer, yaitu suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa dalam *Commanditaire Vennootschap (CV)* terdapatnya suatu perjanjian antara seorang individu dengan individu lain

²¹ Prof. Drs. C.S.T. Kansil, SH, 2002, Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia. Hal 84

²² Ibid Hal 69

atau antara sekelompok orang dengan orang lain guna menjalankan suatu usaha untuk mencari keuntungan. Salah satu persekutuan ini adalah CV. Wida Karya, yaitu suatu persekutuan yang bergerak dalam bidang usaha rental mobil. Dalam pelaksanaan kegiatannya CV. Wida Karya terdiri dari dua sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif adalah sekutu yang selain mempunyai kewajiban di dalam menjalankan usaha, juga mempunyai kewajiban di dalam permodalan usaha. Sedangkan sekutu pasif adalah sekutu yang tidak terlibat dalam menjalankan usaha, namun hanya berkewajiban dalam kepemilikan modal.

Dalam usaha rental mobil pada CV. Wida Karya perjanjian antara sekutu pasif sebagai pemilik mobil dengan sekutu aktif sebagai pengelola usaha, cenderung didasarkan atas kepercayaan saja tanpa didasarkan atas ketentuan yang ada dalam anggaran dasar CV. Wida Karya. Hal ini dinilai kurang efektif karena modal usaha yang berupa mobil, harganya ratusan juta rupiah, yang apabila terjadi permasalahan sulit untuk dipisahkan. Pada kenyataannya antara sekutu aktif dan sekutu pasif apabila terjadi perselisihan, cenderung mengembalikan modalnya kepada sekutu pasif tanpa musyawarah dari semua sekutu-sekutu yang ada pada CV. Wida Karya, dan hanya didasarkan atas kebiasaan dan keinginan pelaku usaha, tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada walaupun hanya diatur secara umum dalam KUHPerdara dan KUHD.

Operasional *Commanditaire Vennootschap* (CV) dapat di persamakan dengan Perseroan Terbatas (PT), karena menjalankan usaha secara bersama-sama dan terus-menerus dengan tujuan mencari laba. Merujuk kepada ketentuan pasal 80 ayat 2 Undang – Undang No 1 Tahun 1995, bahwa untuk pertama kali

pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama anggota Direksi dalam akta pendirian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 huruf (b). Direksi sebagai pimpinan perusahaan, bertindak sebagai pengelola perusahaan. Kemudian pasal 94 Undang-Undang No 1 Tahun 1995, bahwa perusahaan memiliki komisaris yang wewenang dan kewajibannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Komisaris merupakan pengawas dalam operasional perusahaan. Berdasarkan kedua ketentuan pasal tersebut bahwa dalam operasional sebuah perusahaan harus memenuhi unsur di atas. Sedangkan pada CV. Wida Karya sebagai perusahaan yang bergerak dibidang rental mobil, kepengurusan diatas tidak ditemui dalam prakteknya. Pihak-pihak yang terkait dalam operasional perusahaan baik pelaku usaha (sekutu aktif), maupun pemilik modal saja (sekutu pasif) tidak dijelaskan secara rinci dalam Anggaran Dasar mengenai hak dan kewajiban masing-masingnya.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka untuk mengetahui pelaksanaan persekutuan ini dalam prakteknya, dapat dilakukan penelitian ilmiah. Penelitian ini dilakukan guna mendapatkan kesimpulan tentang kesesuaian antara teori dengan prakteknya atau kesesuaian antara *das sollen* dengan *das sein*. Oleh karena itu sangat menarik untuk dibahas serta dikaji Commanditaire Vennootschap (CV) atau persekutuan komanditer ini yang nantinya akan diuraikan dalam bentuk skripsi dengan judul **"Tinjauan Yuridis Terhadap Operasional CV. Wida Karya Sebagai Suatu Perusahaan Rental Mobil Di Padang"**

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang CV. Wida Karya

1. Sejarah dan Latar Belakang Lahirnya CV Wida Karya

CV Wida Karya adalah salah satu perusahaan di Kota Padang yang bergerak dibidang jasa pengangkutan, dimana mereka menyewakan sejumlah mobil kepada pihak lain dengan tarif atau harga tertentu, yang telah ditetapkan. Adapun istilah lain dari CV. Wida Karya ini yaitu perusahaan rental mobil atau sewa menyewa mobil. Pada awalnya CV. Wida Karya berdiri atas nama Bapak Bambang Irawan dan Ibu Desti Diana yang didirikan dengan akta pendirian No. 1 tahun 2000, dihadapan Notaris Dra. Butet SH. Kemudian pada tanggal 12 Maret 2004 kepemilikan CV beralih kepada Bapak Yulwandri dan Ibu Deswita dengan akta perubahan No 13 tahun 2004 dihadapan notaris Dra Butet SH yang beralamat di Jln. S. Parman No. 32 Lolong Padang. Peralihan kepemilikan CV ini telah dilakukan secara sah dengan mengikuti tata cara dan persyaratan yang ada, dimana Bapak Bambang Irawan dan Ibu Nesti Diana sebagai pemilik pertama, telah menerima kembali seluruh bagiannya yang ada dalam perseroan baik berupa modal maupun seluruh keuntungan yang telah di peroleh sampai dengan tanggal penerimaan akta perubahan CV Wida Karya ini berlaku, hal ini seperti tercantum pada pasal 1 akta pendirian CV Wida Karya No. 13 tahun 2004.

Adapun yang menjadi latar belakang lahirnya CV Wida Karya ini, oleh Bapak Yuwandri yaitu dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam hal

transportasi atau pelayanan pengangkutan orang dari satu tempat ketempat lain (tujuan) dengan cepat dan aman tanpa harus menunggu dalam jangka waktu yang lebih lama.¹ Hal ini bermula karena adanya keinginan seseorang untuk menyewa mobil pribadi milik orang lain, karena pihak tersebut tidak memiliki mobil sendiri, namun karena mereka membutuhkan mobil untuk menuju suatu tempat atau untuk melakukan sesuatu, maka mereka berusaha untuk mendapatkan sarana tersebut dengan cara menyewa dalam jangka waktu tertentu. Walaupun sebelumnya sudah ada angkutan umum untuk memberi pelayanan transportasi tapi dengan sarana tersebut seseorang tidak bisa menggunakannya dalam jangka waktu yang lebih lama. Sedangkan kebutuhan seseorang akan pemakaian mobil ini bertujuan untuk mempersingkat waktu dan tempat tujuan akan lebih mudah dijangkau, selain itu penyewa pun akan lebih bebas menentukan kemana dan berapa lama mereka menggunakannya, yaitu dengan adanya suatu perjanjian sewa – menyewa antara pemilik usaha dengan penyewa.

Oleh karena kebutuhan akan kendaraan yang makin meningkat tersebut maka banyak bermunculan perusahaan – perusahaan sewa – menyewa baik kendaraan roda dua maupun berupa mobil. Munculnya rental kendaraan ini bisa saja secara legal atau ilegal, secara legal artinya secara resmi dan diakui pendiriannya, dan secara ilegal artinya secara sembunyi-sembunyi serta tidak ada akta pendiriannya, sedangkan CV Wida Karya ini berdiri secara legal yaitu untuk jenis usaha rental mobil. Dalam melaksanakan usahanya CV Wida Karya menggunakan sarana angkutan seperti : Kijang, Kuda, Avanza, Sedan, Pick Up

¹ Wawancara, dengan Bapak Yulwandri, (Pimpinan CV Wida Karya) tanggal, 20 Desember 2004.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan melihat kenyataan dilapangan maka dapat diambil beberapa kesimpulan tentang operasional CV Wida Karya sebagai suatu perusahaan rental mobil di Kota Padang diantaranya sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk penyimpangan dalam operasional pada CV Wida Karya yaitu :
 - a. Sebagian anggota tidak mengasuransikan mobilnya,
 - b. Tidak membayar uang gabung pada perusahaan,
 - c. Tidak ada ketetapan yang tegas mengenai operasionalnya artinya tidak dibuatkan ketentuan – ketentuan yang lebih mengikat pada sekutu (pembagian giliran mobil),
 - d. Pembagian keuntungan tidak ada dalam anggaran dasar.
2. Adapun yang menjadi faktor penyebab terjadinya penyimpangan tersebut yaitu :
 - a. Faktor Intern
 1. Tidak ada kecermatan atau ketelitian pengurus untuk menerima seseorang pihak menjadi sekutu,
 2. Tidak ada aturan yang lebih tegas dari CV Wida Karya sehingga sekutu dengan mudah melanggarnya,

3. Tidak ada pengawasan dari sekutu komanditer karena mereka memberikan kepercayaan pada pengurus dalam pelaksanaan operasionalnya.

b. Faktor luar

1. Keinginan dari pemakai / konsumen untuk menggunakan suatu jenis mobil tertentu sehingga terjadi dominasi pada suatu mobil,
2. Kesibukan lain dari sekutu komanditer sehingga mereka tidak punya waktu untuk melakukan pengawasan terhadap operasional mobil rental tersebut.

Berdasarkan penyimpangan diatas maka adapun resiko yang juga dapat terjadi adalah operasional rental mobil pada CV. Wida Karya Yaitu :

1. Masalah kecelakaan lalulintas,
 2. Masalah kehilangan mobil,
 3. Keterlambatan dalam perjalanan.
3. Dalam hal terjadi perselisihan dalam kegiatan operasional rental mobil pada CV Wida Karya dapat diselesaikan dengan cara :
- a. Melalui jalur luar pengadilan (musyawarah) yaitu pihak yang bermasalah menyelesaikannya dengan cara damai berupa negosiasi antara pihak sekutu aktif dan pasif,
 - b. Pengadilan, yaitu dengan mengajukan tuntutan pada salah satu pihak dengan tujuan agar pengadilan memerintahkan salah satu pihak membayar ganti rugi. Pengadilan ini akan menghabiskan jangka waktu yang lama, biaya yang besar dan beban pembuktian yang harus dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku

Chidir Ali, 1991, *Badan Hukum*, Alumni Bandung

Dr. Widjono Prodjodikoro, SH, 1985, *Hukum Perkumpulan Perseroaan dan Koperasi di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta

Dr. Eddi Sopandi, SH.Msi, 2002, *Hukum Bisnis di Indonesia* Alumni Bandung

Hasanuddin Rahman, 2000. *legal Drafting*, PT Citra Aditya, Bandung

I.G. Rai Widjaya, SH.MH, 2000, *Hukum Perusahaan*, Divisi Kesant Blanc, Jakarta.

Prof. Drs. C.S.T Kansil, SH, 2002, *Pokok – Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta.

R. Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, PT. Internusa Jakarta.

R. Setiawan, 1987, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta

Simanjuntak P N H, 1999, *Pokok – Pokok Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Adifya Bhakti, Bandung

Sambiring Sentosa, SH, MH, 2001, *Hukum Dagang*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Undang – Undang

Undang – Undang No. 1 Tahun 1995, Tentang Perseroan Terbatas

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Per)

Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD)

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS